



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1034/2024

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS

DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS

ANGKATAN TIGA PULUH TIGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui penempatan peserta dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Tiga Puluh Tiga Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN TIGA PULUH TIGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan tiga puluh tiga tahun 2024 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik, spesialis radiologi, dan spesialis onkologi radiasi.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
- b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.

KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.

KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1034/2024
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN TIGA PULUH TIGA TAHUN
2024

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN TIGA PULUH TIGA TAHUN 2024

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Yyantri Sagala, Sp.PK	RSUD Tuan Rondahaim	Simalungun	Sumatera Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Endang Primawaty Harahap, Sp.PK	Pemerintah Daerah kabupaten Padang Lawas Utara	Padang Lawas	Sumatera Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Eka Setia Miharja, Sp.An	RSUD Dr. RM. Pratomo Bagansiapia pi	Rokan Hilir	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Pascal Samuel Natigor, Sp.B	RSUD Madani Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5	dr. Andri Bernando, Sp.PK	RS Umum Daerah Muaradua	Ogan Komerling Ulu Selatan	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Delpiana Siallagan, Sp.PK	RSUP dr. M.Hoesin Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Arif Kurniadi, Sp.A	RSUD Kepahiang	Kepahiang	Bengkulu	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Agung Wicaksono, Sp.An	RSUD Pringsewu	Pringsewu	Lampung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Chairunnisa Kusumawardha ni, Sp.PK	RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Wandito Gayuh Utomo, Sp.An	RSUD Banyumas	Banyumas	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
11	dr. Usman Agus Prasetyo, Sp.Rad	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang	Pemalang	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Brilliant Zanuar Ichsan, Sp.PD	RSUP Dr. Kariadi	Kota Semarang	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
13	dr. Nuklear Adiwena, Sp.PD	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	Ngawi	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
14	dr. Baiq Sholatia Furqonie, Sp.A	RS Umum Praya	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
15	dr. Lahuda Adjinegoro, Sp.B	Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
16	dr. Evelyn Reza Tjoa, Sp.PD	RSUD Jailolo	Halmahera Barat	Maluku Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
17	dr. Irmanda Terbelluh Sembiring D, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi	Sarmi	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
18	dr. Nurlyanti Rustam, Sp.A	RSUD Kwaingga Kabupaten Keerom	Keerom	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
19	dr. Rafika Rodhiah Rachmaningru m, Sp.A	RSUD Supiori	Supiori	Papua	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
20	dr. Melfrits Rinell Siwabessy, Sp.B	RSUD Sele Be Solu	Kota Sorong	Papua Barat Daya	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
21	dr. Ngakan Agung Mugi Raharja, Sp.B	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
22	dr. Aditya Arya Putra, Sp. OG	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Yumi Oktaviani, Sp. PK	RSUD Dr. Achmad Mochtar	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Muhammad Fikri Aulia, Sp. B	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Lampung	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Muhammad Hafizd Lubis M. Kedsurg, Sp. B	RSUD Tuan Rondahaim	Simalungun	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Valdy Giovano Thomas, Sp. B	RSUD Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	12 bulan
3	dr. Esron Yosep Butar Butar, Sp. B	RSUD Lombok Timur	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Andri Jaya Atmaja Sp.B	RS H.L Manambai Abdulkadir	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
5	dr. Donald Arinanda Manuain, Sp.Onk-Rad	RSUP dr. Ben Mboi Kupang	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
6	dr. Sondang Hazewinkel Suringa Siagian, M.Med.Sc., Sp.A	RSUD Sambas	Sambas	Kalimantan Barat	12 bulan
7	dr. I Made Samitha Wijaya, Sp.A	RSUD Jaraga Sasameh	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	12 bulan
8	dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG	RSUD Jaraga Sasameh	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	12 bulan
9	dr. Yoram Yudhatama, Sp.An-TI	RSUD K.H Mansyur Kintap	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	12 bulan
10	dr. Reza Syahputra, M.Med.Sc, Sp.A	RSUD Datu Sanggul Rantau	Tapin	Kalimantan Selatan	12 bulan
11	dr. Umar Syarif, Sp.PK	RSUD H. Damanhuri Barabai	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	12 bulan
12	dr. Paramita, Sp.PK, M.Biomed	RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	12 bulan
13	dr. Liu Suandi, Sp. A	RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
14	dr. I Gusti Ayu Dian Pratiwi, Sp.PK	RSUD Weda	Halmahera Tengah	Maluku Utara	12 bulan
15	dr. Abdul Rauf Rachim, SpB	RSUD Weda	Halmahera Tengah	Maluku Utara	12 bulan
16	dr. Irma Sari Br. Nasution, M.KedClin.Path, Sp.PK	RSUD Sanana	Kepulauan Sula	Maluku Utara	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003